

ANALISIS ETIKA DIGITAL MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : STUDI UNIVERSITAS JAMBI ANGKATAN 2023

Aulia Arma Putri¹, Alif Aditya Candra², Hendra³

^{1,2,3}Universitas Jambi

Email: auliaarmaputri0406@gmail.com¹, alifadityacandra@gmail.com²,
hendra92@unja.ac.id³

Abstrak: Maraknya penyalahgunaan ruang digital yang berdampak pada penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pornografi, dan perilaku tidak etis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan etika digital pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi angkatan 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, kuesioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil kuesioner yang mengindikasikan pemahaman etika digital yang baik dengan hasil wawancara yang memperlihatkan rendahnya penerapan etika digital dalam perilaku sehari-hari mahasiswa. Faktor utama yang memengaruhi adalah rendahnya literasi digital dan kurangnya edukasi mengenai pentingnya etika di dunia maya. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kurikulum pendidikan etika digital di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya untuk membentuk calon pendidik yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga berintegritas dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus mendorong institusi pendidikan untuk lebih serius mengintegrasikan literasi dan etika digital dalam program pembelajarannya.

Kata Kunci: Etika Digital, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Literasi Digital.

Abstract: The rampant misuse of digital space has an impact on the spread of hoaxes, hate speech, pornography, and other unethical behavior. This study aims to analyze the understanding and application of digital ethics in students of the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Jambi University, class of 2023. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques in the form of observation, questionnaires, in-depth interviews, and documentation. Data validity is tested through triangulation of sources and techniques. The results of the study show a gap between the questionnaire results indicating a good understanding of digital ethics and the interview results showing the low application of digital ethics in students' daily behavior. The main influencing factors are low digital literacy and lack of education

regarding the importance of ethics in cyberspace. This finding emphasizes the need to strengthen the digital ethics education curriculum in higher education environments, especially to form prospective educators who are not only academically competent, but also have integrity in using digital media responsibly. This study is expected to be an academic reference as well as encourage educational institutions to be more serious about integrating digital literacy and ethics in their learning programs.

Keywords: *Digital Ethics, Pancasila and Citizenship Education, Digital Literacy.*

PENDAHULUAN

Di abad ke-21 yang semakin terhubung, teknologi digital telah menjadi pendorong utama transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Revolusi digital tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja, namun juga sangat mempengaruhi dinamika kekuasaan, privasi individu, dan interaksi sosial. Dalam konteks ini, etika digital muncul sebagai kerangka penting untuk memahami dan mengelola penerapan teknologi yang etis di era modern. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap etika digital telah meningkat secara signifikan di kalangan peneliti dan akademisi. Dari tahun 2019 hingga 2023, literatur ilmiah mencatat pertumbuhan pesat dalam diskusi mengenai norma dan prinsip moral yang harus diikuti dalam penggunaan teknologi digital.

Secara umum, etika dipahami sebagai suatu refleksi kritis terhadap moralitas dalam tindakan manusia. Selain itu, etika merupakan salah satu cabang utama dalam bidang filsafat (Barton, 2014, p. 18). Secara sederhananya, era digital merupakan masa di mana informasi dapat diakses dan disebar dengan lebih cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2018:22). Dengan kata lain, era digital yang juga sering disebut sebagai era informasi merupakan masa di mana informasi dalam jumlah besar dapat diakses secara luas oleh banyak orang, terutama melalui teknologi komputer. Era ini juga ditandai dengan perkembangan teknologi dari perangkat analog elektronik dan mekanik menuju teknologi berbasis digital.

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa etika digital bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada, namun juga tentang pertimbangan moral yang lebih luas dalam penggunaan teknologi. Penelitian

sebelumnya telah menyoroiti pentingnya membangun kesadaran akan risiko etika dan mendorong praktik yang bertanggung jawab di era digital ini. Misalnya, survei yang dilakukan Smith, (2023:4) menemukan bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang privasi data dan keamanan online diperlukan untuk mengurangi kerentanan terhadap pelanggaran privasi dan penipuan identitas. Dalam konteks yang lebih luas, diskusi mengenai etika digital juga mencakup akses yang adil dan inklusif terhadap teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi digital lainnya harus dibarengi dengan kebijakan yang memastikan manfaatnya terdistribusi secara adil dan tidak menambah kesenjangan sosial.

Dimana Kusumastuti et al., n.d. (2021:3) yang mendefinisikan etika digital (*digital ethics*) sebagai kemampuan individu untuk menyadari, mempraktikkan, mempertimbangkan, serta mengembangkan tata kelola etika dalam lingkungan digital serta aturan perilaku yang digunakan saat berinteraksi di internet dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media digital seharusnya didasari oleh niat, sikap, dan perilaku yang etis demi terciptanya kebaikan bersama. Untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, terlebih di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, pemahaman dan penerapan etika digital menjadi sangat penting bagi seluruh warga negara.

Etika digital adalah salah satu elemen penting dalam konsep Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*). Jika proses pembelajaran dan pengajaran digital tidak menekankan aspek etika digital, baik pelajar maupun guru akan lebih rentan terhadap berbagai kejahatan dan ancaman siber, seperti perundungan daring, pornografi, plagiarisme, penipuan online, penguntitan digital, serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya, (Bashah & Zulkifli, 2023:43)

Etika digital menjadi semakin jauh lebih penting ketika jumlah “penghuni” media digital (warganet) semakin banyak. Kusumastuti et al., (2021:8) Jumlah pengguna internet di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada semester pertama tahun 2020., tercatat adanya kenaikan pengguna internet sebesar 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut mengungkapkan bahwa 73,3% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif. Selain itu, APJII mencatat bahwa lebih dari separuh pengguna internet, yakni 56,4%,

berasal dari Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Sebanyak 95,4% pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui perangkat telepon pintar atau *smartphone*.

Dalam konteks pendidikan, mahasiswa sebagai generasi muda dan calon pemimpin bangsa memegang peran strategis dalam membangun budaya digital yang sehat dan beretika. Terlebih lagi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diharapkan mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai etika dan moral, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital. Namun, fenomena yang diamati menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum sepenuhnya memahami konsep dan pentingnya etika digital. Banyak di antara mereka yang kurang peduli terhadap tindakan etis dalam bermedia sosial, belum mampu membedakan informasi yang valid dengan berita hoaks, serta lalai dalam menjaga keamanan data pribadi. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa yang menjadi korban kejahatan digital, seperti penipuan online dan perundungan di media sosial, tanpa mengetahui langkah perlindungan yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa PPKn Universitas Jambi angkatan 2023, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan teoretis yang mereka miliki (berdasarkan hasil kuesioner) dengan perilaku nyata di dunia digital (berdasarkan hasil wawancara). Sebagian besar mahasiswa menunjukkan pemahaman konseptual yang baik mengenai etika digital, tetapi dalam praktiknya mereka kurang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari di dunia maya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara literasi digital secara kognitif dan penerapan etika digital secara afektif dan konatif.

Kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman dan penerapan etika digital mahasiswa PPKn Universitas Jambi angkatan 2023, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka dalam dunia digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah

model interaktif Miles dan Huberman, dengan validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat pentingnya membangun kesadaran etis dalam dunia digital, terutama di kalangan mahasiswa pendidikan yang kelak akan menjadi agen perubahan di masyarakat. Etika digital tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup pertimbangan moral dalam penggunaan teknologi untuk menjaga integritas, menghormati hak orang lain, serta berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, terutama dalam penguatan literasi dan etika digital, serta menjadi acuan dalam merancang program pembelajaran yang relevan dan kontekstual di era digital saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pemahaman dan penerapan etika digital mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi angkatan 2023. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 70 mahasiswa untuk pengisian kuesioner berbasis skala Likert, serta delapan mahasiswa sebagai informan wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku mahasiswa di ruang digital, sementara kuesioner dan wawancara dimanfaatkan untuk menilai tingkat pemahaman serta penerapan etika digital dalam aktivitas sehari-hari.

Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi digunakan untuk memilah data yang relevan, penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi, dan kesimpulan diambil berdasarkan pola temuan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan

untuk mengungkap kesenjangan antara pengetahuan teoretis mahasiswa tentang etika digital dan praktik nyata dalam aktivitas digital mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Etika Digital Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Angkatan 2023

Berdasarkan hasil reduksi data primer yang dilakukan oleh peneliti, dapat diuraikan mengenai hasil wawancara dengan dokumentasi mengenai Analisis Etika Digital Mahasiswa di Lingkungan Kampus Prodi PPKn Universitas Jambi. Hasil wawancara dalam pembahasan ini akan menguraikan tentang bagaimana etika digital mahasiswa. Dan adapun indikator yang digunakan peneliti yaitu teori dari Kusumastuti et al., (2021:9) diantaranya: 1) Etika Berinternet (*Netiquette*), 2) Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung *hoax*, ujaran kebencian, pronografi, perundungan dan konten negatif lainnya, 3) Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku, 4) Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1) Etika Berinternet (*Netiquette*)

Berdasarkan hasil penelitian pada mahasiswa PPKn Universitas Jambi angkatan 2023, ditemukan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa PPKn angkatan 2023 telah memahami pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berinternet, masih ada yang belum sepenuhnya menerapkan etika digital sesuai dengan standar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan etika digital telah ada, implementasinya masih terbatas dan perlu ditingkatkan melalui edukasi lebih lanjut. Selain itu, mahasiswa juga cenderung bersikap pasif dalam menghadapi kritik atau unggahan yang tidak sesuai norma di media sosial, lebih memilih untuk mengabaikan atau keluar dari grup daripada memberikan respons aktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga etika digital, mereka lebih cenderung menghindari konflik daripada menegakkan norma etika di ruang digital.

Dalam konteks UU ITE, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa mengetahui keberadaan undang-undang tersebut, pemahaman mereka terhadap isi dan implementasinya masih terbatas. Mereka menyadari bahwa UU ITE memberikan batasan dalam berinternet, tetapi banyak yang merasa efektivitasnya masih kurang dalam menekan *cyberbullying* dan penyebaran informasi negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan hukum dalam ruang digital, terutama dalam berkomunikasi, menyebarkan informasi, serta berpartisipasi dalam diskusi daring agar dapat menerapkan etika digital dengan lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Pemarathna, 2019: 486), yang menyatakan bahwa dalam dunia teknologi digital modern, internet menjadi bagian penting dalam menghubungkan manusia serta membantu menyelesaikan berbagai masalah. Namun, ketika terjadi pelanggaran atau kejahatan siber, internet sebagai media tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Teori ini menguatkan temuan bahwa mahasiswa harus memiliki pemahaman yang baik mengenai etika berinternet serta konsekuensi dari setiap tindakan mereka di dunia digital. Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam dapat menyebabkan mahasiswa tidak menyadari batasan etika dan hukum dalam berinternet, yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran informasi hoax, ujaran kebencian, serta pelanggaran hak digital lainnya.

- 2) Pengetahuan mengenai informasi yang mengandung *hoax*, ujaran kebencian, pornografi, *cyberbullying* dan konten negatif lainnya

Berdasarkan hasil penelitian pemahaman mahasiswa masih bervariasi dan cenderung terbatas. Sebagian besar mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara ujaran kebencian dan kritik, dengan banyak yang menganggap ujaran kebencian sebagai *bullying* atau penggunaan kata-kata kasar, tetapi tidak memahami batasan jelasnya. Selain itu, mahasiswa cenderung pasif dalam menghadapi ujaran kebencian, baik sebagai saksi maupun korban, dengan lebih

memilih untuk mengabaikan atau membalas secara verbal daripada melaporkan kejadian tersebut.

Dalam konteks *cyberbullying*, sebagian besar mahasiswa tidak pernah menjadi korban, pelaku, maupun saksi langsung, tetapi ada yang pernah menyaksikan teman mengalami perubahan perilaku akibat perundungan digital, seperti menjadi pendiam, menyendiri, atau bahkan pindah sekolah. Namun, masih ada mahasiswa yang ragu apakah pengalaman mereka termasuk *cyberbullying* atau sekadar ujaran kebencian, yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai dampak serta cara menanggapi *cyberbullying* masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, terkait *hoax*, mayoritas mahasiswa menyadari bahwa penyebaran informasi palsu dapat merugikan banyak orang, tetapi sebagian besar belum mengalami atau menyaksikan dampaknya secara langsung. Beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa orang-orang di sekitar mereka, seperti tetangga atau keluarga, pernah menjadi korban *hoax*, terutama dalam kasus penipuan digital seperti bukti transfer uang palsu.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kusumastuti et al. (2021:9) yang menyatakan bahwa etika digital merupakan salah satu pilar penting dalam literasi digital. Etika digital mencakup nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi di ruang digital, termasuk tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara bijak, menghormati hak digital orang lain, serta menjaga keamanan informasi dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Kurangnya pemahaman mahasiswa dalam membedakan kritik dan ujaran kebencian, serta minimnya kesadaran terhadap mekanisme pelaporan *cyberbullying* dan *hoax*, menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan pembelajaran lebih lanjut mengenai etika digital agar dapat lebih aktif dalam menegakkan norma di ruang digital.

- 3) Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa menyadari pentingnya ruang digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam komunikasi dan pendidikan. Namun, pemahaman mereka mengenai penggunaannya serta etika dasar dalam berinteraksi masih terbatas. Mahasiswa umumnya memahami bahwa etika digital mencakup kesopanan, perilaku baik, dan menghindari tindakan negatif di media sosial, tetapi belum sepenuhnya memahami standar etika yang lebih luas.

Selain itu, dalam menghadapi komentar negatif atau provokatif di media sosial, sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk mengabaikan, menghapus, atau memblokir komentar tersebut daripada memberikan tanggapan atau melaporkannya. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki kesadaran akan etika digital, mereka lebih cenderung menghindari konflik daripada menegakkan norma di ruang digital. Bahkan, hampir semua mahasiswa mengaku kurang memahami standar etika di dunia digital, meskipun ada yang menyadari pentingnya etika dalam interaksi online.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori (Kusumastuti et al., 2021:9) yang menekankan bahwa etika digital merupakan salah satu pilar penting dalam literasi digital. Etika digital terdiri dari nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi di ruang digital. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak, menghormati hak-hak digital orang lain, menjaga keamanan informasi, serta menghindari perilaku yang merugikan atau melanggar hukum.

- 4) Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil temuan penelitian, sebagian besar mahasiswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai etika bertransaksi digital serta perbedaan antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang. Mayoritas hanya mengenal transaksi dasar, seperti transfer melalui m-banking dan ATM, tanpa memahami aspek etika atau regulasi yang mengaturnya. Selain itu, banyak mahasiswa

menggunakan layanan digital tanpa mengetahui apakah transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menghadapi risiko transaksi ilegal.

Dalam praktiknya, sebagian mahasiswa telah berusaha memastikan keamanan bertransaksi, misalnya dengan memeriksa ulasan dan kredibilitas toko sebelum berbelanja di e-commerce. Namun, masih banyak yang tidak terlalu memperhatikan aspek kepatuhan hukum dalam transaksi digital, seperti tidak mengetahui prosedur pelaporan transaksi ilegal. Bahkan, sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui cara melaporkan transaksi ilegal, termasuk pornografi digital, meskipun ada yang sekadar memblokir tautan mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi lebih lanjut mengenai regulasi transaksi digital, keamanan bertransaksi, serta mekanisme pelaporan konten ilegal, agar mahasiswa lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam aktivitas digital mereka.

Hasil temuan ini sejalan dengan teori Kusumastuti et al. (2021:9) yang menegaskan bahwa etika digital merupakan pilar penting dalam literasi digital, yang mencakup nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi di ruang digital. Etika ini juga mencakup tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara bijak, menghormati hak-hak digital orang lain, serta menghindari perilaku yang melanggar hukum.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Etika Digital Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Angkatan 2023

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat diuraikan faktor yang mempengaruhi etika digital mahasiswa. Dan adapun yang digunakan peneliti yaitu teori oleh Syah, Darmawan dan Purnawan (2019) (dalam Rini et al., (2022:172) faktor eksternal seperti 1) keaktifan penggunaan media online, 2) prestasi akademik, 3) peran orangtua atau keluarga, dan 4) intensitas membaca. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor internal, seperti rasa ingin tahu dan determinasi diri, perlu dilakukan.

a) Faktor Eksternal

1. keaktifan penggunaan media online

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mahasiswa memiliki tingkat keaktifan yang bervariasi dalam bermedia sosial, mulai dari tidak aktif hingga sangat aktif, dengan kecenderungan penggunaan dalam bentuk positif maupun negatif. Sebagian besar mahasiswa yang aktif menyadari bahwa media sosial memengaruhi perilaku digital mereka, baik dalam aspek kebiasaan maupun emosi. Beberapa mahasiswa menggunakan media sosial untuk mencari informasi bermanfaat, sementara yang lain mengakui adanya dampak negatif, seperti kecanduan dan berkurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar.

Dalam menghadapi pelanggaran etika digital, mayoritas mahasiswa lebih memilih untuk mengabaikan atau menghapus komentar negatif, sedangkan sebagian kecil lainnya menegur dengan cara santai atau memberi peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan etika digital masih bervariasi, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam media sosial serta cara mereka merespons interaksi di ruang digital.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kusuma et al. (2023:56), yang menyatakan bahwa perkembangan media informasi telah mengubah cara masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam memperoleh informasi. Jika sebelumnya media cetak seperti koran menjadi primadona, kini informasi lebih banyak diperoleh melalui perangkat digital, khususnya HP pintar. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Instagram menjadi platform utama bagi mahasiswa dalam mengakses informasi serta berkomunikasi, dengan Instagram menjadi salah satu platform dengan tingkat penggunaan tertinggi.

2. Prestasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman tentang etika digital dari berbagai sumber, baik dari pendidikan formal melalui mata kuliah literasi digital maupun dari sumber nonformal seperti internet, media sosial, jurnal, serta acara sosialisasi. Mata kuliah literasi digital memberikan

wawasan mengenai keamanan informasi, pencegahan hoax, serta pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia digital. Namun, terdapat mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan pemahaman tersebut secara formal atau kurang mengingat materi yang telah diberikan, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang etika digital di kalangan mahasiswa masih beragam dan belum merata.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Risparyanto & Fitriyanto, 2023: 104), yang menyatakan bahwa prestasi akademik merupakan keberhasilan mahasiswa dalam menempuh proses pembelajaran di perguruan tinggi. Keberhasilan ini dapat diukur dari kompetensi dan keterampilan yang diperoleh, termasuk dalam bidang literasi digital dan etika digital, yang menjadi bagian dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Mahasiswa yang mampu memahami dan menerapkan etika digital dengan baik menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh kompetensi yang sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan. Sebaliknya, mahasiswa yang kurang memahami atau tidak mengingat materi etika digital dalam pembelajaran formal menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi pembelajaran yang lebih efektif, agar materi yang diberikan dapat terserap dengan lebih optimal.

3. Peran Orangtua atau keluarga

Berdasarkan hasil penelitian pada informan, Beberapa mahasiswa mendapatkan batasan dan pendidikan langsung dari orang tua, namun dalam jumlah yang terbatas. Sebagian besar mahasiswa justru harus menetapkan batasan sendiri dalam berperilaku di internet, serta memperoleh pemahaman tentang etika digital dari lingkungan kampus, teman, atau pengalaman pribadi. Pendidikan mengenai bahaya *cyberbullying* juga lebih banyak diperoleh dari sekolah atau lingkungan sosial dibandingkan dari keluarga, yang menunjukkan bahwa peran keluarga dalam pembentukan etika digital masih perlu diperkuat agar mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan di ruang digital.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Rahayu et al., 2023: 54), yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memberikan

contoh dan membentuk kebiasaan anak. Anak akan meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tua, sehingga sangat penting bagi orang tua untuk memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap anak untuk menghadapi perkembangan zaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak memperoleh pembelajaran dan pendidikan, termasuk dalam membangun karakter serta etika digital mereka.

4. Intensitas Membaca

Dari hasil penelitian Meskipun ada beberapa mahasiswa yang pernah membaca jurnal atau artikel, mereka cenderung lupa karena tidak sering mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman mereka tentang etika digital masih terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan minat membaca dan literasi digital agar mahasiswa lebih memahami pentingnya etika dalam bermedia digital.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Hikmah & Muslih, 2024:2), yang menyatakan bahwa pendidikan sangat penting dalam membentuk kualitas diri seseorang, dan membaca adalah keterampilan fundamental yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran secara optimal. Membaca tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan formal, tetapi juga merupakan proses yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan membaca yang baik memungkinkan seseorang untuk menangkap isi atau pesan dari bacaan, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta kepuasan dalam memperoleh informasi yang berkualitas.

b) Faktor Internal

1. Rasa Ingin Tau

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Beberapa mahasiswa pernah secara tidak sengaja melanggar etika digital, seperti membagikan informasi tanpa

verifikasi, sementara yang lain lebih berhati-hati dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Meskipun ada mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk mencari tahu tentang konsep etika digital dan dampaknya, sebagian besar masih kurang mendalami hal tersebut, sehingga kesadaran mereka dalam menerapkan etika digital masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Zetriuslita, 2014:42), yang menyatakan bahwa rasa ingin tahu merupakan salah satu faktor internal yang memengaruhi kemampuan seseorang. Rasa ingin tahu yang tinggi lebih penting daripada kecerdasan, karena mampu membantu individu beradaptasi dengan lingkungan baru, memperoleh beragam informasi dan pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan (*well-being*), serta mengurangi emosi negatif. Individu yang memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi cenderung tidak menerima informasi begitu saja tanpa pengkajian. tetapi akan selalu menggunakan pikirannya untuk mencari kebenaran. Jika rasa ingin tahu ini dimanfaatkan dengan baik, maka individu dapat memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih bijak.

2. Determinasi Diri

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam menjaga kontrol diri di dunia digital bervariasi, mulai dari kurangnya kepercayaan diri, pengaruh lingkungan, serta dorongan untuk mengikuti tren. Selain itu, faktor sosial, keluarga, dan aspek psikologis juga turut berperan dalam membentuk bagaimana mahasiswa menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kesadaran diri dan kontrol terhadap perilaku digital menjadi aspek penting dalam menjaga etika digital, agar mahasiswa dapat memilah informasi dan menyesuaikan perilaku mereka dengan norma yang tepat.

Temuan ini sejalan dengan teori (Ryan & Deci, 2017:13) yang mengungkapkan bahwa *Self-Determination* (determinasi diri) adalah kemampuan individu untuk memilih, memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, dan mengarahkan perilakunya sendiri. Semakin tinggi tingkat determinasi diri

seseorang, semakin besar kemampuannya untuk meraih hasil yang lebih optimal, termasuk dalam mengendalikan diri saat berada di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Etika Digital Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Angkatan 2023, ditemukan bahwa pemahaman dan penerapan etika digital mahasiswa masih rendah. Meskipun mayoritas mahasiswa sudah memahami pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar di ruang digital, banyak yang masih bersikap pasif dalam menghadapi pelanggaran etika, seperti hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Dalam aspek pengetahuan mengenai informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, dan perundungan, mahasiswa masih mengalami kesulitan membedakan kritik yang sah dengan ujaran kebencian, serta kurang memahami cara melaporkan pelanggaran digital. Sementara dalam interaksi dan transaksi digital, mahasiswa hanya memahami transaksi dasar, tetapi belum memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek regulasi dan keamanan digital, sehingga rentan terhadap penipuan atau transaksi ilegal.

Selain itu terdapat Faktor eksternal, seperti keaktifan di media sosial, peran keluarga, dan lingkungan akademik, berpengaruh terhadap pola pikir serta perilaku digital mahasiswa. Media sosial sangat memengaruhi cara mahasiswa berinteraksi, tetapi belum semua mahasiswa memiliki kesadaran untuk menyaring informasi dan memahami dampak negatifnya. Selain itu juga, peran keluarga dalam membentuk etika digital masih minim, sehingga mahasiswa lebih banyak memperoleh pemahaman dari lingkungan akademik dan sosial. Dan juga faktor internal seperti rasa ingin tahu dan determinasi diri mahasiswa dalam menerapkan etika digital masih terbilang rendah. Mahasiswa yang kurang memiliki kontrol diri cenderung mudah terpengaruh oleh trend digital tanpa mempertimbangkan aspek etika dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Amirul Bashah, M., & Zulkifli, H. (2023). Kajian Systematic Literature Review (Slr) Tentang Faktor Mempengaruhi Kesedaran dan Cara Mengatasi Isu Etika Digital

- (2018-2022). *International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE)*, 3(2), 43–63. jurnal.nun-g.com
- Hikmah, L., & Muslih, I. (2024). Hubungan Intensitas Membaca Dengan Kemampuan Memahami Bacaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Adawat : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/10.33752/aldawat.v2i01.3722>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Mendidik Anak di Era Digital. *Seri Pendidikan Orang Tua*, 10, 143–161.
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Esti, L., Hartanti, P., Made, N., Amanda, R., & Kurnia, N. (2021). *Etis bermedia digital*.
- Pemarathna, R. (2019). *Bad netiquette of digital citizen in sri lanka. February*.
- Rahayu, D. R., Yulianti, Y., Fadillah, A. E., Lestari, E., Faradila, F., & Fitriana, D. (2023). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, 4(2), 887–892. <https://doi.org/10.56667/dejournal.v4i2.1189>
- Rini, R., Suryadinata, N., & Efendi, U. (2022). Literasi digital mahasiswa dan faktor-faktor yang berpengaruh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 171–179. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48774>
- Risparyanto, A., & Fitriyanto, R. E. (2023). Pengaruh E-Resources Terhadap Prestasi Akademik Yang Dimediasi Oleh Perceived Usefulness. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 15(1), 103–117. <https://doi.org/10.37108/shaut.v15i1.952>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: an introduction and overview. *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*, 3–25. www.guilford.com/p/ryan
- Smith, J. and B. (2023). Dampak etika digital terhadap perilaku sosial dan ekonomi. *Jurnal Masyarakat Digital*, 8, 45–56.
- Zetriuslita. (2014). Profil Sikap Ilmiah Rasa Ingin Tahu (Curiosity) Matematis Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara Jakarta*, 41–46